BAB III

DESKRIPSI KAJIAN DATA PENELITIAN

A. Mengenal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI)

Pada awal pendahuluan bab telah dijelaskan, bahwa Dewan Perwakilan daerah terlahir karena ada permasalahan hubungan pusat dan daerah. Ditambah dengan adanya krisis multidimensi yang berujung pada reformasi. Sehingga muncul inisiatif mengamandemen UUD 1945. Perubahan konstitusi itulah melahirkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) yang diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan daerah.

Secara teoritis dasar pertimbangan dari terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah Ini yakni ; 1). Membangun sebuah mekanisme kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*) antar cabang kekuasaaan negara dan dalam lembaga legislatif itu sendiri. 2). Menjamin dan menampung perwakilan daerah-daerah yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam lembaga legislatife.

Secara politis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) mempunyai tujuan diantaranya ; 1). Memperkuat ikatan daerah-daerah NKRI, 2). Meneguhkan persatuan kebangsaan seluruh daerah, 3). Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi serta kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional. 4). Mendorong percepatan demokrasi pembangunan dan kemajuan daerah secara berkeadilan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkesinambungan. Jika dibuat bagan pengertian secara sederhana terkait MPR, DPR dan DPD bisa dilihat sebagai berikut :[1]

Gambar 2
Struktur kedudukan
MPR DPR dan DPD

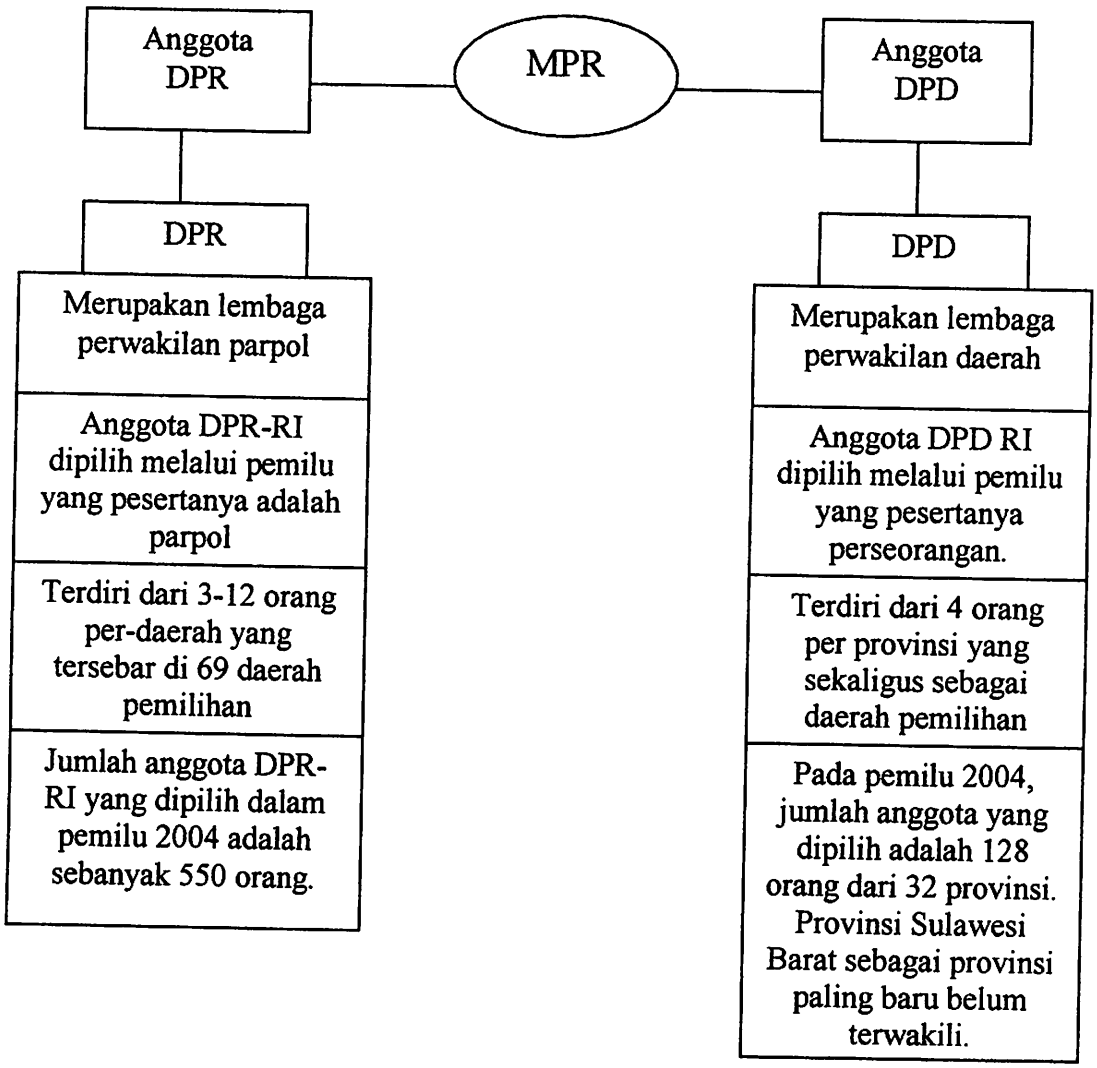

Munculnya sebuah lembaga negara produk reformasi ini diharapkan representasi daerah bisa tersampaikan dengan baik dan ditanggapi serius oleh pemerintah pusat.

[1] Sekretariat Jendral DPD-RI, *Pokok-Pokok materi Sosialisasi Tentang DPD RI*, Jakarta,2006, 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehinggga terbentuknya lembaga ini, memicu munculnya ada harapan baru pada masyarakat daerah diantaranya bahwa ; 1). Kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi oleh daerah dapat diangkat ke permukaan kemudian bisa diperjuangkan di tingkat nasional. 2). Kebijakan-kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun daerah tidak merugikan dan senantiasa sejalan dengan kepentingan daerah dan kepentingan rakyat di seluruh tanah air. 3).DPD akan menjamin kepentingan daerah sebagai bagian yang serasi dari kepentingan nasional, dan kepentingan nasional secara serasi merangkum kepentingan daerah. 4). Kepentingan daerah dan kepentingan nasional tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan.[2]

Namun seiring betapa besar harapan masyarakat di daerah terhadap anggota Dewan Perwakilan Daerah ini. Harapan masyarakat tersebut yang begitu besar tidak dilengkapi dengan kewenangan yang memadai bagi DPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kenyataan ini membuat sulit anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya terhadap masyarakat dan daerah, terlebih lagi apabila dikaitkan dengan kewajiban anggota DPD untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah.

---

[2] Ibid., 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3
Fungsi DPD berdasarkan Pasal 41 UU No. 22 Tahun 2003

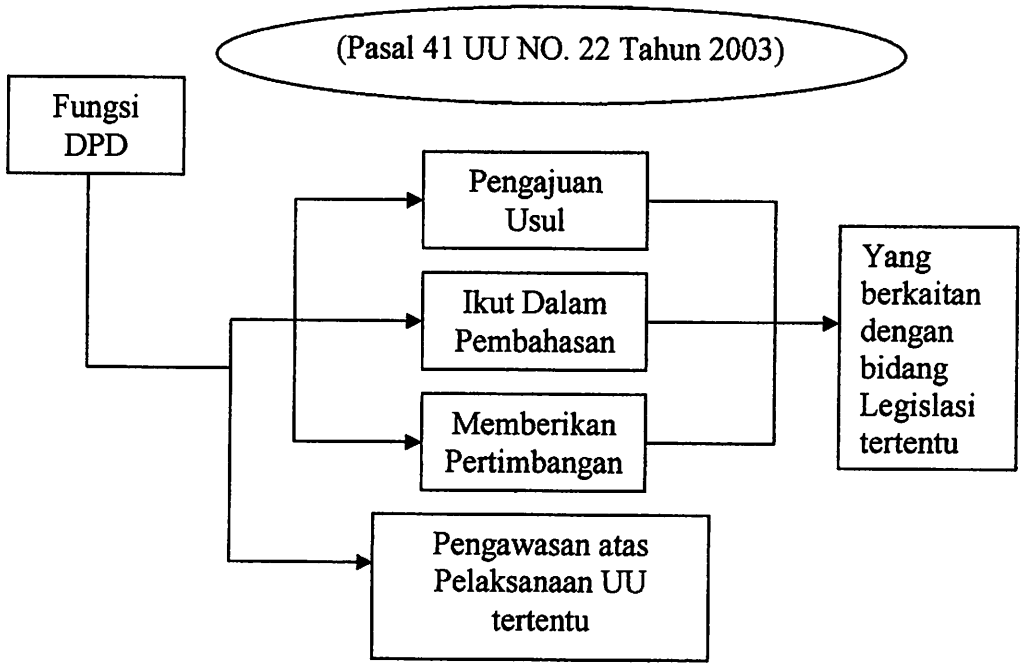

Adapun tugas dan wewenang Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tercantum dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, Pasal 42 UU No. 22 Tahun 2003, dan jika di gambarkan struktur penjelasannya sebagai berikut ;[3]

[3] Ibid, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4
Tugas dan Wewenang Anggota DPD Berdasarkan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, Pasal 42 UU No. 22 Tahun 2003

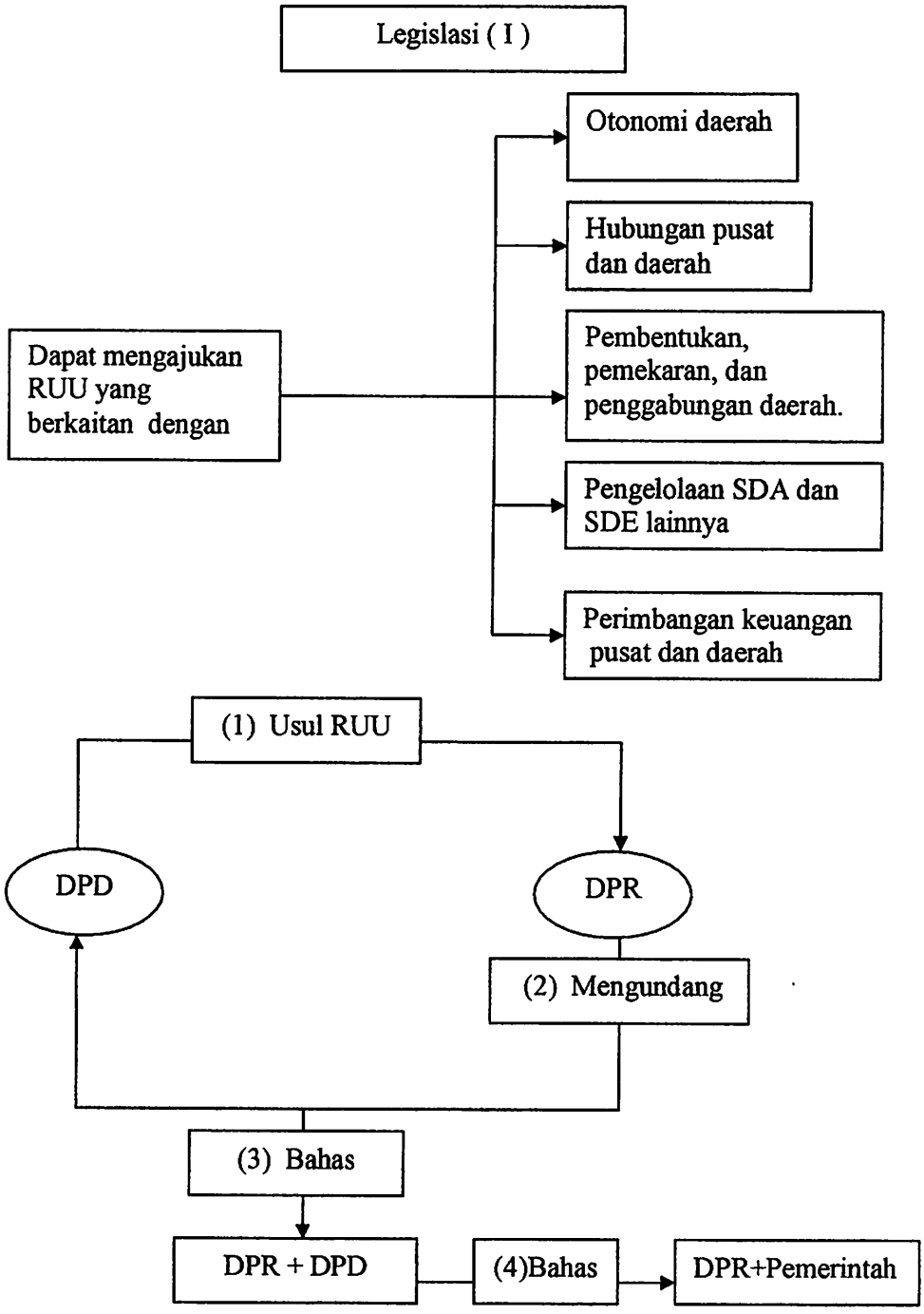

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitupun juga pada pasal Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, Pasal 43 UU No. 22 Tahun 2003, yang berkaitan dengan Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah, bisa dijelaskan sebagai berikut ; [4]

Gambar 5
Tugas dan Wewenang Anggota DPD Berdasarkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, Pasal 43 UU No. 22 Tahun 2003

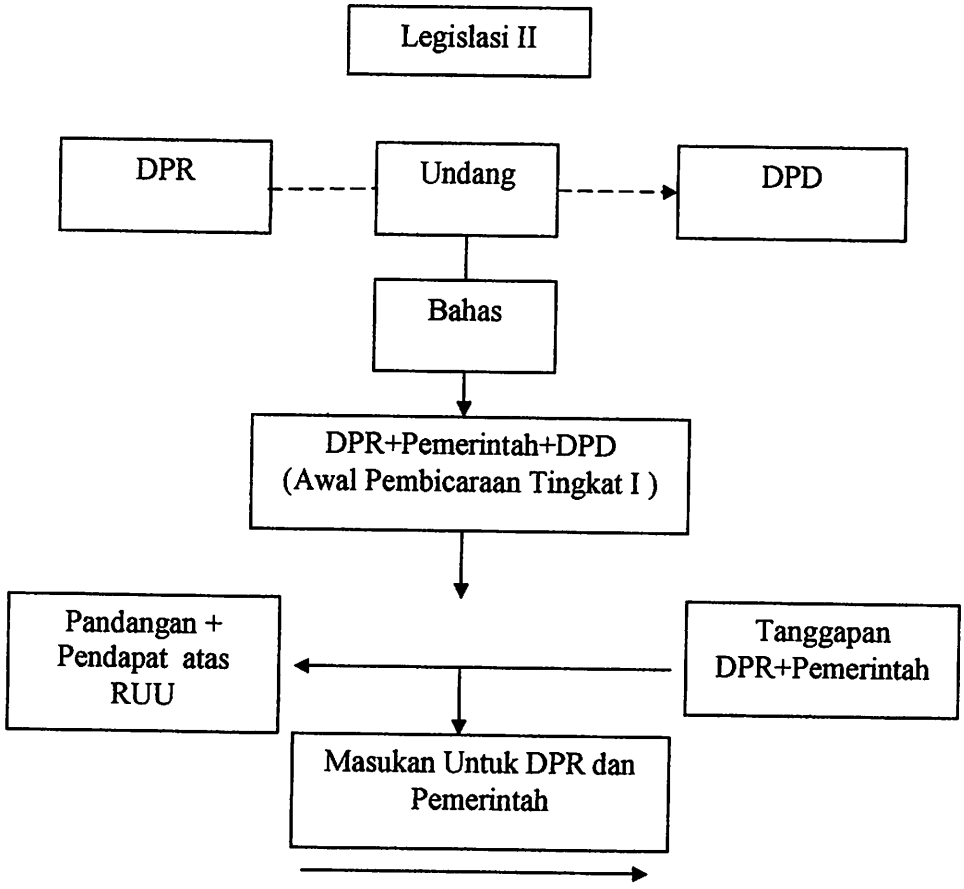

Pada pasal 22D ayat (2) UUD 1945, Pasal 44 UU No. 22 Tahun 2003 yang memuat tentang kewenangan tentang APBN, Pajak, Pendidikan, dan Agama. Penjelasan secara skema sederhana sebagai berikut ;[5]

[4] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 6
Tugas dan Wewenang Anggota DPD Berdasarkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, Pasal 44 UU No. 22 Tahun 2003

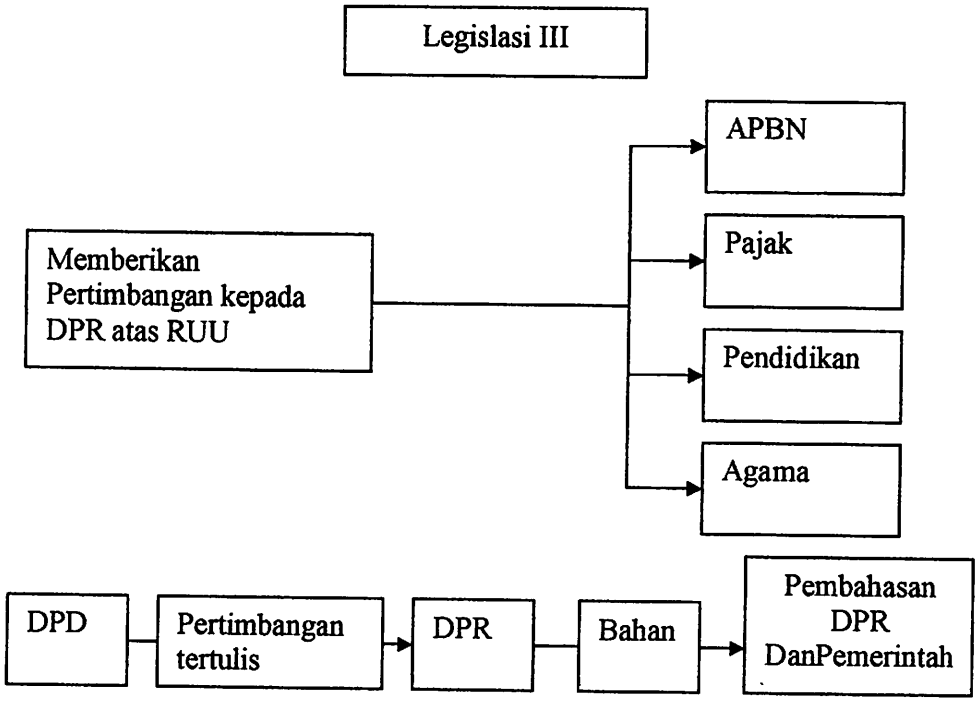

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, juga mempunyai tugas dan wewenang dalam mengawasi atas pelaksanaan UU tertentu, didalam Pasal 22 D ayat (3) UUD 1945, Pasal 46 UU No. 22 Tahun 2003 lengkapnya bisa dilihat sebagai berikut;[6]

---

[5] Ibid., 10.
[6] Ibid.,11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 7
Tugas dan Wewenang Anggota DPD Berdasarkan Pasal 22D ayat (3) UUD 1945, Pasal 46 UU No. 22 Tahun 2003

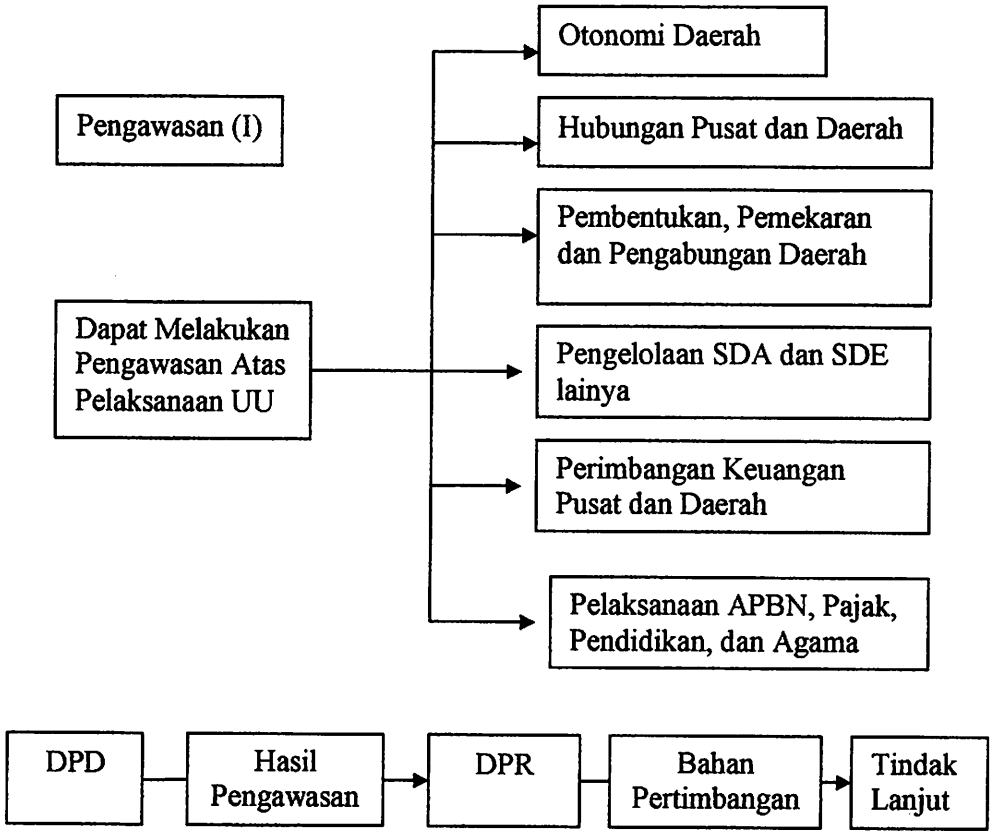

B. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah

Dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) telah membentuk dan menetapkan beberapa alat kelengkapan. Hal ini diharapkan dapat menunjang kinerja DPD-RI dalam menjalankan tugas dan fungsi Anggota Dewan Perwakilan Daerah yakni mengenai legislasi, pengawasan maupun anggaran. Beberapa alat kelengkapan untuk melakukan wewenang serta fugsinya, yakni meliputi Pimpinan DPD-RI, Panitia Ad-Hoc, Badan Kehormatan, Panitia Musyawarah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Panitia Kerjasama Antar-Lembaga Perwakilan. Berikut ini penjelasan tentang alat kelengkapan DPD-RI :[7]

1. Pimpinan DPD-RI

Pimpinan DPD-RI terdiri atas seorang dan seorang sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua serta mencerminkan keterwakilan wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Sidang Paripurna DPD-RI. Tugas pimpinan DPD-RI adalah sebagai berikut ;[8]

a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan
b. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua.
c. Menjadi juru bicara DPD-RI
d. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD-RI
e. Mengadakan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD-RI
f. Mewakili DPD-RI dan / atau alat kelengkapan DPD-RI di pengadilan
g. Melaksanakan keputusan DPD-RI berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

[7] Indra J Piliang dan Bivitri Susanti, *Untuk Apa DPD-RI*, (Jakarta : Kelompok DPD di MPR RI, 2007), 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Menetapkan arah, kebijakan umum, dan strategi pengelolaan anggaran DPD-RI

i. Mempertanggung jawabakan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPD-RI

2. Panitia Ad-Hoc

Panitia Ad-Hoc memiliki cakupan yang sangat luas, karena itu semua anggota DPD-RI menjadi panitia Ad-Hoc terkecuali pimpinan DPD-RI, tugas-tugas mencangkup bidang pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU), bidang pembahasan RUU yang berasal dari DPR dan atau pemerintah, bidang pertimbangan dan bidang Pengawasan. (penjelasan mengenai panitia Ad-Hoc secara rinci dijelaskan pada bagian sub-bab tersendiri).

3. Badan Kehormatan (BK)

Badan kehormatan bertugas menegakkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik anggota DPD-RI, penegakan tersebut meliputi penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota DPD-RI karena. Pertama ; tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota. Kedua; tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Ketiga; dinyatakan melanggar sumpah/janji, Kode Etik DPD-RI, dan / atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota. Keempat; melanggar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[9]

Berdasarkan atas penyelidikan dan verifikasi alasan pertama badan kehormatan dapat mengambil keputusan serta berdasarkan atas alasan kedua badan kehormatan dapat menyampaikan keputusan pada sidang paripurna DPD-RI untuk ditetapkan.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

4. Panitia Musyawarah (Panmus)

Panitia Musyawarah bertugas menyusun agenda persidangan DPD-RI, secara terperinci Panitia Musyawarah memeiliki tugas sebagai berikut ;[10]

a. Menetapkan acara DPD-RI untuk satu Tahun Sidang, satu Masa Sidang, atau sebagian dari suatu Masa Sidang dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi hak Sidang Paripurna untuk mengubahnya.
b. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPD-RI dalam menentukan kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD-RI
c. Meminta dan / atau memberikan kesemptana kepada kelengkapan DPD-RI yang lain untuk memberikan keterangan penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelakasanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut.
d. Menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD-RI oleh alat kelengkapan DPD-RI

---

[9] Suyikno, Ibnu Azzar Firdaus, dan M Aminulloh, *Lima Tahun Perjuangan DPD-RI Jawa Timur (2004-2009)*, (Surabaya : Sekretariat Daerah DPD RI Jawa Timur, 2009), 5.
[10] Indra J Piliang dan Bivitri Susanti, *Untuk Apa DPD-RI*.,50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Melaksanakan hal-hal yang oleh Sidang Paripurna diserahkan kepada Panitia Musyawarah.

5. Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)

Panitia Perancang Undang-Undang bertugas merencanakan menyusun program Legislasi DPD-RI, berikut ini rincian tugas Panitia Perancang Undang-undang :[11]

a. Merencanakan dan menyusun pembentukan rancangan undang-undang dan usul rancangan undang-undang untuk satu masa keanggotaan DPD-RI dan setiap tahun anggaran dengan tahapan : 1) Menginventarisasi masukan dari anggota, Panitia Ad-Hoc, masyarakat, dan daerah untuk ditetapkan menjadi keputusan Panitia Perancang Undang-Undang. 2) Keputusan di atas disampaikan kepada DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan pemerintah melalui menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan sebagai bahan dalam penyusunan program legislasi nasional.

b. Membahas Usul Pembentukan Rancangan Undang-Undang dan Usul Rancangan Undang-Undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.

c. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang.

---

[11] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya.

e. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPD-RI

6. Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)

Panitia Urusan Rumah Tangga bertugas membantu Pimpinan DPD-RI dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD-RI, tugasnya tersebut meliputi ;[12]

a. Membantu Pimpinan DPD-RI dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPD-RI

b. Membantu Pimpinan DPD-RI dalam merencanakan dan menyusun kebijaksanaan Anggaran DPD-RI dengan ; 1). Meneliti dan meyempurnakan Rancangan Anggaran DPD-RI yang penyusunannya disiapkan oleh Sekretariat Jendaral, 2) Menetapkan pagu anggaran DPD-RI berkosultasi dengan Panitia Anggaran DPR.

c. Melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggan DPD-RI yang ditugaskan oleh Pimpinan DPD-RI berdasarkan hasil Rapat Panitia Musyawarah.

7. Panitia Kerja Sama Antar Lembaga Perwakilan (PKALP)

Panitia Kerja Sama Antar Lembaga Perwakilan bertugas membina, mengembangkan serta meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama

---

[12] Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara DPD-RI dengan lembaga negara sejenis, baik secara bilateral maupun multilateral. Panitia Kerjasama antar Lembaga Perwakilan ini bertugas untuk ;[13]

a. Membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama anatara DPD-RI dengan lembaga negara sejenis, baik secara bilateral maupun multilateral atas penugasan atau persetujuan Pimpinan DPD-RI
b. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi lembaga negara sejenis yang menjadi tamu DPD-RI
c. Mengadakan evaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan tugas Panitia Kerja Sama Antar Lembaga Perwakilan.
d. Memberikan saran atau usul kepada Pimpinan DPD-RI tentang kerjasama antara DPD-RI dengan lembaga negara sejenis, baik secara bilateral maupun multilateral.

Disamping alat kelengkapan di atas DPD-RI dapat membentuk alat kelengkapan tertentu berupa Panitia Khusus yang bersifat sementara dengan tugas tertentu yang diberikan oleh Sidang Paripurna apabila dipandang hal tersebut memerlukan perhatian tertentu. Selain itu, DPD-RI juga membentuk Kelompok Anggota DPD-RI di MPR RI yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan Anggota DPD-RI serta meningkatkan kemampuan kinerja DPD-RI dalam lingkup sebagai Anggota DPD-RI.

---

[13] Ibid., 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Anggota DPD-RI Sebagai Bagian dari Panitia Ad-Hoc (PAH)

DPD-RI mempunyai empat Panitia Ad-Hoc yang tugasnya mencangkup bidang legislasi, pertimbangan , dan pengawasan. Semua anggota kecuali, pimpinan DPD-RI, yang wajib bergabung kedalam salah satu Panitia Ad-Hoc (PAH). Ruang lingkup tugas keempat Panitia Ad-Hoc tersebut meliputi ; [14]

1. Panitia Ad-Hoc I : Terkait bidang Otonomi Daerah, Hubungan Pusat, dan Daerah , serta Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah.
2. Panitia Ad-Hoc II : Terkait bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lain.
3. Panitia Ad-Hoc III : Terkait bidang Pendidikan dan Agama.
4. Panitia Ad-Hoc IV : Terkait bidang RAPBN, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Memberikan Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemilihan Anggota BPK, serta Pajak.

Dalam tugasnya disemua bidang tersebut, Panitia Ad-Hoc dapat mengadakan rapat kerja dengan DPR, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah propinsi/kabupaten/kota, dan DPRD propinsi/kabupaten/kota. Selain itu, Panitia Ad-Hoc dapat mengadakan rapat dengar pendapat umum baik atas permintaan Panitia Ad-Hoc maupun atas permintaan pihak lain, mengadakan kunjungan kerja dan studi banding pada masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPD-RI yang hasilnya dilaporkan dalam rapat Panitia Ad-Hoc yang bersangkutan dan disampaikan kepada semua alat kelengkapan DPD-RI.

---

[14] Ibid., 46-47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengadakan rapat gabungan panitia Ad-Hoc apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu Panitia Ad-Hoc. Melakukan tugas atas keputusan Sidang Paripurna dan / atau Panitia Musyawarah, serta mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dipandang perlu dimasukkan dalam acara DPD-RI.

Sebenarnya Peran Anggota Dewan Perwakilan daerah Jawa Timur periode 2004-2009 dalam pembangunan daerah, dapat dilihat pada bagian Panitia Ad-Hoc. Karena semua Anggota DPD-RI wilayah Jawa Timur masuk ke dalam Panitia Ad-Hoc.

D. Panitia Ad-Hoc Sebagai Wujud Peran Anggota DPD-RI Jawa Timur

Seperti yang telah sedikit dibahas diatas, bahwa Panitia Ad-Hoc merupakan sebagian dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah terkecuali Ketua. Sehingga Peran yang terkait bagaimana mewujudkan pembangunan daerah lewat perjuangannya tersebut mencangkup bidang pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU). Bisa di lihat sebagai berikut ;

1. Kinerja DPD-RI Jawa Timur Tahun 2004

Umumnya ditahun pertama kinerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah mensosialisasikan pada kalangan publik, khususnya kepada para pejabat yang pada waktu itu belum paham tentang keterbatasn fungsi dan wewenang Anggota DPD-RI bila dibandingkan dengan Anggota DPR-RI. Kemudian juga mengenai hal-hal yang terkait dengan amandemen UU Susduk. Hal-hal ini diterima oleh Panitia Ad-Hoc I yang berwenang masalah otonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pembentukan, pemekaran dan pengabungan daerah. Yang saat itu mengadakan kunjungan kerja dan menyelenggarakan berbagai forum untuk menyaring aspirasi masyarakat yang di hadiri oleh Gubernur Jawa Timur beserta para Staf dan Kepala Dinas yang bertempat di ruang kerja gubernur Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya pada tanggal 23 November 2004

Panitia Ad-Hoc II DPD-RI yang dalam hal ini berwenang terkait adanya pengelolaan sumber daya ekonomi lain. Menemukan problem diantaranya; masalah sumber daya ekonomi. Dalam hal ini pemanfaatan SDA. Yang ditangani oleh pihak Exxon Mobile di kabupaten Bojonegoro diharapkan cepat terrealisasi, kemudian pada waktu itu pihak pertamina tidak terlalu mempersulit. Dimana saat itu pihak investor telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja yang sudah dipersiapkan dengan akumulasi dana 400 juta US Dollar. Dibidang pertanian juga di sinyalir ada upaya untuk merubah regulasi mengenai komoditi gula dan tembakau yang bisa membawa dampak pada kerugian produsen. Sehingga pada waktu itu diharapkan fungsi Bulog/Dolog dapat dikembalikan fungsinya sebagai penyangga pangan dan bukan hanya berorientasi profit bisnis semata sebagai perum.[15]

Dibidang pendidikan semestinya prospek kenaikan APBN dalam waktu mendatang oleh pemerintah seharisnya dapat mengalokasikan dana khusus pendidikan 11 Triliun, yang berrarti secara nasional akan dapat

---

[15] Suyikno, Ibnu Azzar Firdaus, dan M Aminulloh, *Lima Tahun*..,22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membebaskan SPP dari tingkat SD-SMU. Di bidang agama pada saat itu dalam rangka otonomi propinsi Jatim bersedia menjadi penyelenggara Haji melalui pembukaan konsulat haji untuk mengurus penyelenggara haji warga Jatim (penyelenggaraan haji diharapkan dapat diserahkan ke tiap daerah/propinsi). Semua problem ini yang menangani adalah Panitia Ad-Hoc III. Yang berwenang terkait masalah pendidikan dan agama.

Panitia Ad-Hoc IV yang berwenang terkait masalah RAPBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara, dan pemilihan anggota BPK serta Pajak. Mengindetifikasi problem mengenai pembangunan infrastruktur terkait lintas selatan suramadu dan tol pasuruan-probolinggo segera dipercepat. Kemudian perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Bagi jawa timur pada waktu itu supaya dapat mengentaskan kemiskinan. Melalui pertumbuhan ekonomi yang harus meningkat sekitar 6,5-7 % pertahun, maka di perlukan upaya keras dan khusus agar kontribusi Jatim ke pusat sebesar 48 Triliun dapat dialokasikan penegembalian separuhnya dan bukan 11 triliun yang saat itu dari hasil penegembalian setoran cukai yang sangat tidak realistis. Mengingat pusat kemiskinan berada di pedesaan maka pembangunan desa melalui alokasi bantuan dana sangat tergantung kebijakan bupati/walikota melalui DAU dengan adanya dana yang cukup di harapkan akan mampu menggiatkan lembaga kontrol seperti BPD dan juga lembaga perencana LKMD.[16]

---

[16] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kinerja DPD-RI Jawa Timur Tahun kedua 2005

Fokus pertama dalam tahun kedua 2005 kinerja Anggota DPD-RI Jawa Timur. Terletak pada penanganan masalah kebocoran gas dan lumpur lapindo. Kebocoran gas terjadi di kabupaten Bojonegoro daerah Sukowati akibat dari eksplorasi yang dilakukan oleh pihak PT.Petrocina. kebocoran gas di Sukowati ini merupakan pelajaran berharga bagi pihak yang berencana eksplorasi blok Cepu. Sehingga masyarakat dan pemerintah dalam hal ini memberikan peringatan agar kebeocaran gas tersebut tidak terulang kembali pada eksplorasi yang lain saat itu oleh PT. Exxon Mobil di area Blok Cepu. Mengenai rencana eksplorasi Blok Cepu oleh pihak Exxon Mobil, bahwa pada saat itu berbagai unsur yang ada di kabupaten Bojonegoro khususnya jawa Timur telah sepakat agar eksplorasi tersebut segera direalisasikan. Jika eksplorasi Blok Cepu tersebut telah terealisasi maka diharapkan akan segera membawa perubahan bagi kehidupan perekonomian masyarakat Jawa Timur pada umumnya, yang tentu membawa perubahan bagi kehidupan perekonomian.

Lumpur panas lapindo, juga menjadi sorotan fokus pembicaraan masalah ketika DPD-RI Jawa Timur sharing bersama DPRD Jawa Timur bersama pihak PT Lapindo dan BP Migas. Ketika itu lumpur yang keluar mencapai 5000 kubik perhari. Lumpur yang bercampur dengan gas itupun telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Setidaknya saat itu 7.500 jiwa hidup dipengungsian, namun kejelasan mengenai ganti rugi bagi pihak yang terkena dampak belum bisa terpenuhi seluruhnya. Padahal masyarakat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkena musibah sangat membutuhkan dana kompensasi tersebut karena selama ini mereka banyak yang kehilangan pekerjaan, seperti petani harus merelakan sawahnya tergenang luapan lumpur dan sebagainya.[17]

Sedang beberapa bulan menjelang akhir tahun kinerja 2005 DPD-RI Jawa Timur menemukan beberapa persoalan. Beberapa hal tersebut yakni pelaksanaan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Jawa Timur saat itu telah menyelenggarakan 16 Pilkada meliputi ; kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, kab. Gresik, kab. Lamongan, kab. Sumenep, kab. Ngawi, kab. Ponorogo, kab. Trenggalek, kab. Kediri, kota Blitar, kab. Mojokerto, kab. Malang, kota Pasuruan, kab. Jember, kab. Banyuwangi serta kab. Situbondo.

Secara umum dari 16 Pilkada yang terlaksana, beberapa permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian, pertama data pemilih. Dimana data pemilih Pilkada harus segera ditetapkan sebagai pedoman pemilu yang akan datang. Kedua, singkronisasi penyelenggara baik oleh KPUD, Panwas maupun keamanan harus bersatu. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat harus di galakkan terus menerus sampai selesainya pemilihan kepala daerah, sehingga hambatan yang sering terjadi yakni; adanya jumlah surat suara yang tidak sama, surat suara yang hilang, serta data pemilih yang tidak sesuai dengan data yang ada.

3. Kinerja DPD-RI Jawa Timur Tahun 2006

Tahun 2006 DPD-RI dari dapil Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke beberapa kabupaten dan kota di antaranya kab. Bojonegoro, kab.

---

[17] Ibid., 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuban, kab. Lamongan, DPRD propinsi Jawa Timur, pemerintah Propinsi Jawa Timur. Pertemuan tersebut di ikuti oleh jajaran Pemkab/pemkot, Muspida, Kapolres, Dandim, Depag, tokoh masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), serta khusus di Kabupaten Bojonegoro diikuti oleh Camat se-Bojonegoro.

Kemudian pada tahun yang sama sekitar pada bulan agustus dan november 2006 DPD-RI Jawa Timur melakukan kunjungan kerja di masing-masing daerah asal dari segenap anggota DPD-RI Jawa Timur, antara lain ; Kabupaten dan kota Kediri, Kabupaten dan kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, DPRD propinsi Jawa Timur serta Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Sampai akhir dari kunjungan kerja pada tahun 2006, fokus Anggota DPD-RI Jawa Timur masih pada luapan lumpur lapindo yang terjadi di kabupaten Sidoarjo. Permasalahan ini terkait dengan proses pembuangan lumpur ke laut yang dilakukan oleh Timnas penanggulangan lumpur lapindo yang mengalami beberapa kendala ; pipa pembuangan lumpur menuju kali porong belum mampu mengatasi banyaknya lumpur yang di semburkan tersebut. Artinya antara semburan lumpur dengan proses pembuangan masih belum seimbang. Kedua, menghadapi musim hujan bulan ini, mayoritas warga merasa ketakutan jika sewaktu-waktu tanggul jebol karena tidak mampu menahan volume air. Ketiga, dengan adanya kebijakan membuang lumpur ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laut melalui sungai mengakibatkan terjadinya kaliporong menjadi dangkal, dan berakibat pula biota yang ada di sungai ini bisa terganggu.[18]

Adapun dengan terkait UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu ; PP. No. 6 tahun 2005 (tentang pemilihan Kepala daerah) ; bahwa pada tahun 2008 Gubernur Jawa Timur akan habis masa baktinya yang bersamaan juga dengan 17 bupati/walikota. Sesuai ketentuan ini, maka pelaksanaan Pilkada Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan 4 (empat) kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada tahun 2008, meliputi kabupaten Lumajang, Kota Malang, kabupaten Jombang dan kabupaten Bondowoso. Anggota DPD-RI Jawa Timur saat itu mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada Gubernur Jawa Timur dapat dilaksanakan bersamaan dengan 7 kabupaten/kota (di tambah 3 kabupaten/kota) yang jaraknya sekitar 90 hari, namun sesuai pasal 70, PP 6 Tahun 2005 untuk pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur dari 30 hari menjadi 90 hari. Dalam forum tersebut Anggota DPD-RI Jawa Timur mendukung apa yang telah disampaikan Pimpinan DPD beberapa waktu yang lalu mengenai Pilkada secara serentak. Untuk hal tersebut Anggota DPD-RI Jawa Timur mengharap kepada Pemerintah segera mengambil kebijakan akan hal itu.[19]

Berbeda dengan permasalahan diatas, bahwa saat itu Otonomi daerah yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi percepatan pembangunan di daerah masih jauh dari aharapan kita semua. Pemerintah pusat masih

---

[18] Ibid., 57-58
[19] Ibid., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan tarik-ulur terhadap kewenangan daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan maupun sumber daya alam lainnya. Sebagai contoh ; uang dari daerah yang diserap ke pusat terlalu banyak, sedang yang kembali sangat kecil. Waktu itu dari Jawa Timur saja sekitar 52 triliun di setor ke pusat tapi yang kembali cuman 14 triliun. Dengan pertimbangan yang saat itu proporsional, harapannya mestinya Jawa Timur dapat lebih besar. Fenomena saat itu yang terjadi yakni banyaknya ketidakadilan sumber daya ekonomi yang di tarik ke pusat, hal ini terjadi karena tidak adanya formula pembagian antara pusat dan daerah, sehingga diharapkan saat itu regulasi yang bisa dipakai sebagai pedoman pembagian sumber daya ekonomi antara pusat dan daerah hendaknya segera di terbitkan untuk memberi kejelasan bagi pemerintah daerah maupun pusat.

Terkait dengan peran dan fungsi DPD-RI, para Anggota DPD-RI Jawa Timur saat melakasanakan kunjungan ke masyarakat, selalu menghendaki agar segera dilakukan amandemen UUD 1954, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang membahas fungsi dan peran serta kewenangan. Oleh karenanya terkait akan hal respon masyarakat mengemukakan bahwa Anggota DPD-RI wilayah Jawa Timur sebagai representasi wakil dari daerah tidak dibarengi dengan adanya kewenangan untuk mengambil kebijakan. Sehingga masyarakat mengharapkan Dewan Perwakilan Daerah Jawa Timur benar-benar mampu menjadi mediator wakil dari daerah untuk memperjuangkan kepentingannya di pusat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kinerja DPD-RI Jawa Timur Tahun 2007

Tahun 2007 pada awal hingga pertengahan tahun tersebut Anggota DPD-RI selama lebih dari satu bulan telah mengunjungi 4 kabupaten dan kota serta mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang bekerja sama dengan Universitas Surabaya (UBAYA). Kunjungan saat itu melibatkan unsur pemerintah (Muspida, DPRD, Kepala-Kepala Dinas), dan non pemerintah meliputi ; LSM, Ormas, Asosiasi Kepala Desa, Dewan Pendidikan, serta masyarakat umum.

Pada kesempatan tersebut, kegiatan FGD yang bertema 'Peran Ideal Dewan Perwakilan Daerah Republik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia' telah menghasilkan beberapa rumusan yang intinya adalah 'bahwa memang ada yang salah dan/ atau kurang tepat dengan konstitusi kita pasca amandemen ke empat. Untuk itu perlu segera diadakannya amandemen yang kelima sebagai langkah untuk memperbaiki konstitusi negara ini. Secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut, hasil beberapa rumusan FGD ;[20]

a. Didalam naskah persiapan UUD 1945 terjadi perdebatan pembentukan konstitusi negara Indonesia. Hal tersebut, bukan untuk menjadikan negara sentralistik melainkan menerapkan politik desentralistik dengan berakar kedaerahan dan menghormati hak-hak keistimewaan daerah. Kebutuhan representasi daerah, diwujudkan melalui kehadiran lembaga DPD yang dipilih secara langsung melalui rakyat. Hal ini tidak lain agar mewujudkan fungsi *balances* di antara DPD dan DPR.

[20] Ibid., 80-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk terlaksana hal yang dimaksud, langkah awalnya yang dirubah adalah memperkuat struktur pemerintahan presidensil melalui perubahan kembali UUD dimana adanya pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden yang menjalankan peraturan perundang-undangan sedangkan DPR dan DPD menjalankan kekuasaan berupa pembuat UU.

c. Jika berbicara soal DPD adalah wakil wilayah maka tidak hanya wakil dari wilayah propinsi saja, melainkan kabupaten serta kota.

d. Perlu diadakannya penataan ulang mengenai peranan dan wewenang terkait dengan DPD. Dalam hal ini Pasal 22 D di mana DPD diharuskan ikut membahas mulai pertama sampai akhir setiap rancangan undang-undang bersama DPR hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat. Sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945.

e. DPD perlu diberikan peran aktif di dalam pembahasan di setiap tahapan terhadap berbagai rancangan undang-undang yang sekarang menjadi wewenang sebagaimana diatur dalam UUD 1945. selain itu, mempertegas fungsi pengawasan DPD yang tidak sekedar dan hanya menyampaikan hasilnya kepada DPR untuk ditindak lanjuti melainkan DPD diberikan peran aktif melakukan fungsi pengawasan dalam kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan rakyat.

f. Dengan diberikannya wewenang yang penuh kepada DPD dalam melaksanakan fungsi *check and balances* bersama DPR dengan pertimbangan ; mencegah disahkanya UU yang cacat, double check serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tirani. Mayoritas para partai ada yang membuat pemerintahan berjalan senantiasa di bawah 'bayang-bayang' partai-partai tersebut. Kehadiran DPD menjamin adanya keterwakilan daerah.

g. DPD haruslah mandiri dan bermakna perlu diperjuangkan melalui amandemen. Hal ini cukup beralasan bahwa adanya DPD untuk menjembatani kepentingan daerahdan pusat. Terlebih ketika akan merumuskan kebijakan nasional melalui sebuah UU tidak mungkin terlepas dari perkembangan daerah. Sehingga dengan adanya pasal 22 C dan 22 D Undang-Undang Dasar 1945 jelas hanya menampakkan DPD sekedar "pendamping" DPR pada saat-saat tertentu.

h. Padahal dilihat dari aspek legitimate dengan rakyat, maka DPD lebih legitimate dikarekan DPD pilihan lagsung dari rakyat, sedangkan DPR adalah pilihan rakyat tidak langsung karena harus melalui mekanisme partai yang menentukan nomor urut.

i. Ketika DPD dikatakan lebih legitimasi melalui pemilu langsung oleh rakyat dibandingkan DPR tetapi ternyata di dalam praktek penyelenggaraan negara, DPD sebagai lembaga legislatif tidak mempunyai kekuasaan strategis di dalam kepentingan rakyat maka ini adalah sebuah pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat. Sehngga dalamposisi yang seperti ini DPD tidak lebih hanya sebagai Badan Penasehat DPR.

j. Untuk itu kedepan perlu mengintensifkan melalui sosialisasi tentang pentingnya penguatan DPD, membangun pencitraan DPD di tengah masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Menyosong perubahan sistem kenegaraan kedepan yang menggunakan sistem bikameral, maka ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUD harus diadakan perubahan dengan menghilangkan kata anggota dan diganti dengan lembaga DPD dan DPR (sistem 2 kamar). Sehingga diharapkan memberi kedudukan yang setara antara DPR dan DPD serta seimbang dengan menambah fungsi wewenang dan hak-hak DPD. Untuk itu MPR tidak perlu dipertahankan karena menurut UUD 1945, MPR hanya diperlukan dalam situasi krisis yaitu ketika terjadi impeacment terhadap Presiden Maupun Wakilnya dan serta ketika akan melakukan perubahan UUD. Sedangkan fungsi yang lainnya hanyalah bersifat seremonial saja.

i. kepastian politik atas pilihan keberadaan lembaga DPD tersebut yang artinya jika DPD masih dibutuhkan "perlu" dilakukan amandemen ke 5 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan kewenangan DPD agar dapat menjalankan fungsi dan peran DPD sebagaimana diatur dalam pasal 22 D Undang-Undang Dasar 1945.

DPD RI Jawa Timur menemukan fenomena di masyarakat dimana kepercayaan terhadap partai politik sudah mulai rapuh, masyarakat tidak percaya lagi kepada partai politik karena mayoritas partai politik lebih mementingkan kepentingan partainya dari pada kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini memberikan peluang tersebut untuk secara maksimal lagi dalam kepentingan masyarakat dan daerah.

Selanjutnya Anggota DPD-RI Jawa Timur, pada akhir tahun 2007 telah mencanangkan Wajib Belajar 12 tahun dan telah berhasil membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memorandum of Understanding (MoU) dengan seluruh Bupati dan Walikota se Jawa Timur untuk mesukseskan rencana tersebut. Model pembiayaan Wajar 12 tahun telah disepakati dengan cara *sharing* antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta pemkab/pemkot. Maka, kepada Pemerintah Pusat (melalui Mendiknas) hendaknya benar-benar menunjukkan komitmen serta mendukung sepenuhnya realisasi Wajib Belajar 12 tahun sebagai bagian upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.[21]

5. Kinerja DPD-RI Jawa Timur Tahun 2008

Pada tahun 2008 hingga akhir tahunnya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Jawa Timur telah mengunjungi beberapa kabupaten dan kota yang melibatkan unsur pemerintah (Muspida, DPRD, Kepala-Kepala Dinas), dan non pemerintah yakni; Tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP), Organisasi kemasyarakatan (Ormas), Asosiasi Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Dewan Pendidikan serta masyarakat umum.

Dalam melaksanakan kegiatan di daerah waktu itu, Anggota DPD-RI Jawa Timur menerima pengaduan dari Forum Komunikasi Dewan Pendidikan se-Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur, yang intinya menyatakan ;[22]

a. Masuknya komponen gaji pada hitungan 20% anggaran pendidikan akan mengecilkan nilai alokasi biaya untuk program pendidikan, termasuk pengembangan dan inovasi pendidikan, mengingat jumlah guru di Indonesia.

---

[21] Ibid., 85
[22] Ibid., 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahwa guru selaku pemegang jabatan pegawai pemerintah adalah salah satu yang termasuk dalam lingkup pegawai negara sebagaimana jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), sehingga cakupan gajinya masuk pada bagian gaji Pegawai Negara Republik Indonesia, bukan di masukkan dalam bagian anggaran pendidikan.

Rencana pengurangan sebesar 15% terhadap anggaran yang diakibatkan oleh gejolak ekonomi dunia, menjadi perhatian dan sekaligus kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah daerah karena kebijakan tersebut juga akan berdampak terhadap APBD. Disamping itu, peraturan Pemerintah tentang keuangan Negara terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seringkali mengalami miss komunikasi atau gap dalam hal pengaturan waktunya. Pada bulan Agustus biasanya sudah di susun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD), namun informasi dari Pusat terkait hal tersebut terlambat dan seringkali berbeda antara yang dipublikasikan (baik melalui media massa maupun internet) dengan apa yang ada dalam keputusan Presiden (Keppres).[23]

Kebijakan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan pendidikan, yang disalurkan dan dikelola langsung oleh lembaga pendidikan sekolah telah menimbulkan problem tersendiri. Lembaga yang kurang memahami tentang penggunaan dan realisasi DAK, sehingga menjadi sasaran yang empuk bagi para penegak hukum yang sewaktu-waktu bisa langsung

[23] Ibid., 130-131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksa oknum sekolah yang bersangkutan. Oleh karenanya banyak terjadi keprihatinan yang menimpa lembaga pendidikan penerima DAK tersebut karena dibayangi oleh pemeriksaan/penyidikan oleh kejaksaan maupun kepolisian. Hal ini membuat kondisi dalam dunia pendidikan hanya mengurusi masalah DAK bukannya malah memikirkan bagaimana mutu pendidikan bagi para siswa dan anak didiknya.

Sedangkan pada bulan Juli hingga Agustus 2008, yang pada saat itu kebetulan bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan gubernur jawa timur serta pemilihan beberapa Bupati/Walikota. Masyarakat Jawa Timur pada tanggal 23 Juli telah menggelar pesta demokrasi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur periode 2008-2013. pelaksanaan Pilgub tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di empat kab/kota yakni Bondowoso, Lumajang, Jombang, dan Kota Malang.

Pilkada gabungan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 235, yakni pemilihan gubernur, bupati/walikota dalam suatu daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan dan tahun yang sama dan atau dalam kurun waktu antara satu sampai dengan 30 hari pemungutan suaranya, diselenggarakan pada hari yang sama. Sementara pada Pasal 233 ayat 2 menyebutkan, kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada Januari 2009, Pilkadanya dimajukan pada Desember 2008.[24]

---

[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat propinsi untuk pilgub jatim, tidak ada satu pun pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencapai angka di atas 30%. Yang artinya dua pasangan calon yang mendapat suara terbanyak akan bersaing kembali dalam putaran kedua. Hal ini sesuai informasi yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jatim, bahwa pelaksanaan pemilu gubernur (pilgub) Jatim akan berlangsung dua putaran. Sementara waktu itu, hasil penhitungan suara pasangan cagub/cawagub Jatim secara rinci adalah Soekarwo-Saifullah Yusuf (Kar-Sa) memperoleh suara 4.498.322 (26,43%), Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Ka-Ji) memperoleh suara 4.223.089 (24,82%), Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR) memperoleh suara 3.605.106 (21,18%), Soenarjo-Ali maschan Moesa (Sa-Lam) 3.290.448 suara (19,34%) dan Achmady-Suhartono (Ach-San) memperoleh suara 1.397.291 suara (8,21%). Sedangkan surat suara yang tidak sah dalam pilgub Jatim mencapai 895.046 lembar dan surat suara yang sah sebanyak 17.014.266 lembar. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 29.061.718 orang. Artinya, masyarakat yang golput baik politis maupun karena teknis administrasi sebesar 11.152.406 (38,37%). Besarnya prosentase masyarakat yang golput hingga hampir mencapai 40% tersebut tentunya harus menjadi masukan sekaligus bahan evaluasi bagi semua pihak, baik pemerintah maupun penyelenggara.[25]

Realitas itu, tidak saja terjadi di Jawa Timur, namun pelaksanaan Pemilihan gubernur/wakil gubernur di beberapa daerah lainnya juga di warnai

[25] Ibid., 132-133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihannya alias golput yang rata-rata hampir mencapai 40%. Untuk itu, DPD-RI Provinsi Jawa Timur menyarankan dilakukannya pengkajian kembali yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Pilgub maupun Pilkada, agar pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat regional maupun lokal mendapatkan respon positif dari selauruh masyarakat di daerahnya masing-masing. Karena, salah satu indikasi keberhasilan dalam pelaksanaan pesta demokrasi adalah adanya partisipasi aktif seluruh masyarakat di daerah dalam rangka pelaksanaan Pilgub maupun Pilkada.

Selanjutnya, dari beberapa kegiatan yang Anggota DPD-RI Jawa Timur laksanakan di daerah. banyak mendapat beberapa masukan dari berbagai elemen masyarakat. Masalah rencana kebijakan yang terkait dengan desa banyak mendapat sorotan dari pejabat di daerah maupun tokoh-tokoh lokal. Kebanyakan mereka kurang setuju dengan adanya rencana otonomi desa. Karena hal ini sudah berjalan dengan baik. Pemerintah kabupaten (pemkab) memiliki camat yang bertugas di kecamatan masing-masing sebagai wakil dari pemkab untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa.

Masalah pemerikasaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kabupaten maupun Kota yang dipublikasikan penambahan anggaran negara yang cukup tinggi, karena akan berkaitan dengan tunjangan jabatan dan sebagainya. Kemudian masalah APBD perhitungan APBD harus selesai bulan Nopember harusnya sudah selesai dan bulan Januari sudah operasional. Namun dalam hal itu ada ganjalan, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

niaga tembakau dan lahan petani tembakau serta kesehatan pegawai dipabrik rokok di Jawa Timur.

Sementara dalam pelaksanaan pemilu Legislatif tahun 2009, DPD-RI Jawa Timur memiliki beberapa catatan, yaitu sebagaimana berikut ; 1). SDM penyelenggara pemilu kurang *capable* dan tidak profesional bahkan cenderung kurang memiliki integritas, terbukti dengan proses pileg baik melalui persiapan dan eksekusi yang amburadul. Hal ini menyebabkan beberapa hal sebagaimana berikut ini ;[27]

a. DPT yang tidak valid sehingga menyebabkan jutaan rakyat pemilik hak pilih tidak mendaptkan undangan memilih.
b. Berubah-ubahnya regulasi KPU sehingga menyebabkan kebingungan penyelenggara di bawah apalagi masyarakat.
c. Ketidaksiapan mental dan lemahnya penguasaan penyelenggara pileg di bawah terhadap regulasi tersebut.
d. Lambatnya perhitungan dan rekapitulasi hasil pileg yang disebabkan banyaknya penolakan terhadap hasil pileg akibat cerobohnya dan pelanggaran oleh penyelenggara KPPS, PPS dan PPK seperti indikasi jual beli/pencurian suara dengan merubah C-1 atau merubah C-2 Plano.

2). Sosialisasi KPU tentang pemilu kepada masyarakat sangat minim, 3). Banyaknya praktek *money politic* dari para caleg. 4). Kondisi ekonomi masyarakat dan mentalitas yang rendah ikut mendukung menjamurnya

[27] Ibid., 151-152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

money politic. 5). Lemahnya Panwas dalam menindak lanjuti laporan pelanggaran pemilu.

Sedangkan pada bulan-bulan akhir masa jabatan DPD-RI periode 2004-2009, DPD-RI Jawa Timur melakukan beberapa kunjungan kerja dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam kurun waktu tanggal 3 Juli sampai dengan 22 Juli 2009, masyarakat berharap kepada DPD-RI Propinsi Jawa Timur adanya pendidikan gratis, dan sebagian masyarakat merasa lega karena (SD/MI atau SMP/Mts), tapi sebagaianya pula merasa pendidikan sekarang masih mahal artinya untuk tingkat SMA yang swasta sekarang sudah berkisar di angka Jutaan, walaupun Out-putnya sangat positif. Begitupun juga dengan Wajardikdasmen 9 tahun, sudah terlaksana dimasyarakat, akan tetapi program Wajardikdasmen tersebut menurut orang tua siswa masih kerepotan untuk membiayai. Masyarakat memohon kepada Anggota DPD-RI Jawa Timur agar program Wajardikdasmen dapat direalisir oleh pusat, dan sekolah keagamaan dan umum agar disamakan. Kemudian juga terkait dengan problem nasib kepala desa dan perangkat desa lainnya yang tidak masuk PNS yang menurut Permendagri, mereka para kepala desa maupun perangkat desa tersebut di berikan tunjangan sesuai UMK, atau upah minimal kabupaten yang dapat diartikan bahwa mereka ini sama dengan buruh, pada hal mereka ini sama dengan penyelenggara pemerintahan lainnya. Sehingga para kepala desa maupun perangkat desa, mengharapkan saat itu kapan RUU tentang Pemerintahan Desa dimasukkan kedalam undang-undang.[28]

---

[28] Ibid., 153-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id